



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/ 273 /436.1.2 /2009

TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya telah diangkat Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/215A/436.1.2/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat kembali anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2397);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1976 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Nomor 4/C);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengangkat Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan.
- KEDUA** : Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

KETIGA : Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, diberikan penghasilan dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

KEEMPAT : Guna membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas dan menunjuk Anggota Sekretariat sesuai kebutuhan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
 2. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya;
 3. Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 4. Para Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45 / / 436.1.2/2009
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGAWAS	KETERANGAN
1.	dr. H. MUHLAS UDIN, M.Kes.	Ketua merangkap Anggota	Pejabat Pemerintah Daerah
2.	Dra. Hj. ENDANG TJATURAHWATI, MM.	Sekretaris merangkap Anggota	Pejabat Pemerintah Daerah
3.	Drs. ABDUL ROHIM TUALEKA, M.Kes	Anggota	Akademisi
4.	Ir. HARIWIKO INDARYANTO, M.Eng	Anggota	Masyarakat Profesional
5.	Dr. Ir. JAMHADI, MBA.	Anggota	Perwakilan Masyarakat Pelanggan

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

